

**PENGATURAN MENGENAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**



www.klc.kemenkeu.go.id

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara turut memengaruhi pengaturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengaturan di bidang PNBP harus diselaraskan dengan ketentuan dalam paket undang-undang di bidang keuangan negara tersebut.

Sejalan dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi. Sampai dengan saat ini, pengelolaan PNBP didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBP yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, termasuk tuntutan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu mengatur kembali ketentuan di bidang PNBP dengan Undang-Undang baru.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 ini disebutkan bahwa hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNBP yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain definisi PNBP, objek dan subjek PNBP, pengaturan tarif PNBP termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan,

pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBPN antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (*Chief Financial Officer*) dan Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (*Chief Operational Officer*) di bidang PNBPN.

Dengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNBPN, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Apa saja penyempurnaan mengenai PNBPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dibanding Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997?
2. Apa objek dan subjek PNBPN?
3. Bagaimana perhitungan tarif atas jenis PNBPN?
4. Apa saja kewenangan pengelolaan PNBPN?
5. Bagaimana pengelolaan PNBPN dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara?
6. Bagaimana prosedur pemeriksaan PNBPN?
7. Bagaimana mekanisme alur pengajuan keberatan PNBPN?
8. Bagaimana prosedur pengajuan keringanan PNBPN?
9. Bagaimana prosedur permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN?

III. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Umum

Undang-Undang PNBPN baru ini disusun untuk memperbaiki tata kelola PNBPN. Beberapa penyempurnaan pokok dalam RUU PNBPN ini meliputi lima hal yaitu: (i) pengelompokkan objek; (ii) pengaturan tarif; (iii) tata kelola; (iv) pengawasan; dan (v) hak Wajib Bayar¹.

Pengaturan PNBPN bertujuan untuk²:

1. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBPN guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
2. mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-5-hal-pokok-pokok-penyempurnaan-uu-pnbp/>

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

- pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
3. mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Banyak penyempurnaan pengaturan isi dalam bab mengenai Ketentuan Umum jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997). Salah satunya adalah pengaturan mengenai penjabaran lebih lanjut atas pengertian PNBPN. Dalam pengaturan bab mengenai ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dijabarkan bahwa PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan³. Sedangkan penjabaran mengenai dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁴.

Selain perbedaan mengenai penjabaran pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 pada Bab yang mengatur mengenai Ketentuan Umum juga mengatur mengenai Pemerintah Pusat, Badan, Wajib Bayar, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, Hak Negara, Kementerian Negara, Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri, Bendahara Umum Negara, Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Pengelolaan PNBPN, PNBPN Terutang, Kas Negara, Surat Tagihan PNBPN, Surat Ketetapan PNBPN, dan Pemeriksaan PNBPN.

2. Objek dan Subjek PNBPN

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Objek PNBPN adalah seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBPN⁵. Objek PNBPN ini memiliki kriteria sebagai berikut⁶:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah mencakup kewenangan pemerintah untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

⁶ Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

2. Penggunaan dana yang bersumber dari APBN.

Yang dimaksud dengan "penggunaan dana yang bersumber dari APBN" adalah seluruh kegiatan pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

3. Pengelolaan kekayaan negara.

Yang dimaksud dengan pengelolaan meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pengendalian.

Yang dimaksud dengan "kekayaan negara" mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, termasuk sumber daya alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.

4. Penetapan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "penetapan peraturan perundang-undangan" adalah seluruh kegiatan, peristiwa, dan kondisi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat menimbulkan PNBP.

Objek PNBP sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 meliputi:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Pelayanan;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan;
4. Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Pengelolaan dana; dan
6. Hak negara lainnya.

Objek tersebut diatas, dijabarkan lebih lanjut secara rinci menurut jenisnya dengan menggunakan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

(1) Subjek PNBP meliputi:

a. orang pribadi; dan

b. Badan,

dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Subjek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tarif atas Jenis PNBP

Tarif atas Jenis PNBP berbentuk⁷:

1. tarif spesifik,

dalam Penjelasan atas pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

Contoh:

Tarif a = Rp5.000.000,00/satuan

2. tarif *ad valorem*

dalam Penjelasan atas pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tarif *ad valorem*" antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase dan formula.

Contoh:

Tarif a = 10% x dasar perhitungan tertentu.

Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.

Dalam undang-undang ini, penetapan tarif berdasarkan jenis-jenis PNBP, dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam dimaksud terdiri atas tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan.

Tarif atas Jenis PNBP ini disusun dengan mempertimbangkan⁸:

- a. nilai, manfaat, kadar atau kualitas sumber daya alam;
- b. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya,
- c. aspek keadilan, dan/atau
- d. kebijakan Pemerintah.

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam memperhatikan antara lain kepentingan nasional dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam antargenerasi.

Tarif atas jenis PNBP ini akan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, kontrak dan/atau Peraturan Pemerintah.

2. Pelayanan

Penetapan tarif PNBP berdasarkan kriteria pelayanan terdiri atas penetapan tarif pelayanan dasar dan non dasar.

Tarif atas Jenis PNBP ini disusun dengan mempertimbangkan⁹:

- a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
- b. biaya penyelenggaraan layanan;
- c. aspek keadilan; dan/atau
- d. kebijakan pemerintah.

⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

⁸ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Tarif atas Jenis PNBPN ini disusun dengan mempertimbangkan¹⁰:

- a. kebutuhan investasi Badan;
- b. kondisi keuangan Badan;
- c. operasional Badan; dan/atau
- d. kebijakan pemerintah.

Tarif atas jenis PNBPN ini akan diatur kemudian dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham.

4. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan:

- (1) *Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan Pemerintah.*
- (2) *Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.*

Dalam Penjelasan Pasal 10 ini disebutkan:

Yang dimaksud dengan "nilai guna aset tertinggi dan terbaik" yang dikenal dengan istilah *the highest and best use of assets* adalah analisis terhadap kegunaan tertinggi dan terbaik dari suatu aset antara lain analisis kelayakan secara peraturan, fisik, keuangan, dan produktivitas.

Kebijakan pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara memperhatikan antara lain manfaat sosial dan program pemerintah

5. Pengelolaan Dana

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, menyebutkan:

- (1) *Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e disusun dengan mempertimbangkan hasil dan manfaat terbaik serta kebijakan Pemerintah.*
- (2) *Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.*

6. Hak negara lainnya

Tarif atas jenis PNBPN ini disusun dengan mempertimbangkan¹¹:

- a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
- b. aspek keadilan; dan/atau
- c. kebijakan pemerintah.

Selain tarif untuk jenis PNBPN tersebut diatas, dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBPN dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)¹².

¹⁰ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

¹¹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

¹² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

Sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu, antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Kewenangan Pengelolaan PNB

Kewenangan Pengelolaan PNB dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kewenangan Menteri selaku pengelola fiskal; dan
2. Kewenangan dan tugas Instansi Pengelola PNB.

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNB berwenang¹³:

1. menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNB;
2. mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNB pada Instansi Pengelola PNB berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNB;
3. menetapkan target PNB dan/atau pagu penggunaan dana PNB dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN-Perubahan;
4. menetapkan penggunaan dana PNB;
5. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNB;
6. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNB terhadap Instansi Pengelola PNB, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNB;
7. menetapkan pengelolaan PNB lintas Instansi Pengelola PNB; dan
8. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Instansi Pengelola PNB terdiri atas:

1. Kementerian/Lembaga, yang dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara, yang dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

Pimpinan Instansi Pengelola PNB mempunyai kewenangan untuk mengelola PNB pada instansi pengelola PNB yang dipimpinnya. Dalam mengelola PNB, Pimpinan Instansi Pengelola PNB bertugas¹⁴:

1. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNB;
2. mengusulkan penggunaan dana PNB;

¹³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

¹⁴ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

3. menyusun dan menyampaikan rencana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN-Perubahan;
4. memungut dan menyetorkan PNBPN ke kas negara;
5. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBPN;
6. mengelola piutang PNBPN;
7. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBPN;
8. menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBPN; dan
9. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.

5. Pengelolaan PNBPN

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan:

Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam Penjelasan Pasal 20 ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem anggaran pendapatan dan belanja negara” adalah rangkaian atau proses kegiatan dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBN sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara dan undang-undang mengenai APBN.

Pengelolaan PNBPN meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan PNBPN disusun dalam bentuk rencana PNBPN berupa:

- a. Target PNBPN yang disusun oleh seluruh Instansi Pengelola PNBPN, atau
- b. Target dan Pagu penggunaan dana PNBPN yang disusun oleh Instansi Pengelola PNBPN yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBPN.

Rencana PNBPN tersebut disusun secara:

- a. Realistis, yaitu mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Optimal, yaitu jumlah PNBPN yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun rencana PNBPN.
- c. Sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.

Alur penetapan rencana PNBPN¹⁵:

- a. Rencana PNBPN wajib disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- b. Rencana PNBPN dimaksud ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi Pengelola PNBPN.
- c. Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak menyampaikan rencana PNBPN dimaksud diatas, maka Menteri menetapkan rencana PNBPN untuk Instansi Pengelola PNBPN terkait.
- d. Rencana PNBPN yang telah ditetapkan oleh Menteri, dituangkan dalam rancangan APBN dan/atau rancangan APBN-Perubahan.

¹⁵ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan PNBP meliputi:

a. Penentuan PNBP Terutang

PNBP Terutang dihitung oleh¹⁶:

1) Instansi Pengelola PNBP

Dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa:

Instansi Pengelola PNBP adalah menyelenggarakan pengelolaan PNBP

Pasal 27 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar, apabila Instansi Pengelola PNBP tidak melakukan verifikasi dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

2) Mitra Instansi Pengelola PNBP

Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa:

Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah Badan yang membantu Instansi pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Wajib Bayar

Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa:

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Pemungutan PNBP

Terkait pemungutan PNBP, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan Penjelasan menjelaskan bahwa Instansi Pengelola PNBP wajib melaksanakan pemungutan PNBP berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Instansi Pengelola PNBP tidak melaksanakan pemungutan dimaksud dapat dikenai sanksi yang akan dikenakan pada Pejabat Pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan di bidang tindak pidana.

c. Pembayaran dan Penyetoran PNBP

1) Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara¹⁷.

2) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan Penjelasan menyatakan:

- a) Wajib Bayar wajib membayar (melunasi kewajiban) PNBP Terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri (yaitu bank/pos

¹⁶ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

¹⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

persepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pembayaran PNBP).

- b) Dalam hal tertentu (antara lain kondisi geografis, jumlah PNBP yang disetorkan tidak signifikan, dan/atau kurangnya sarana prasarana), Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBP Terutang melalui Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.
 - c) Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar wajib menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan penyetoran PNBP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan Penjelasannya menyatakan:
- a) Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif.
 - c) Sanksi administratif dimaksud berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
 - d) Sanksi administratif berupa denda dimaksud dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

d. Penggunaan Dana PNBP

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa ketentuan penggunaan dana PNBP antara lain:

- 1) Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri.
- 2) Terhadap usulan penggunaan dana PNBP, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:
 - a) Kondisi keuangan negara
Yang dimaksud dengan "kondisi keuangan negara" adalah mempertimbangkan kemampuan negara untuk membiayai belanja negara. Pemberian izin penggunaan dana PNBP harus dilakukan secara selektif, baik dari besaran penggunaan maupun jenis kegiatan.
 - b) Kebijakan fiskal
Yang dimaksud dengan "kebijakan fiskal" antara lain kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan negara dan kebijakan prioritas pengalokasian belanja pada bidang atau sektor tertentu.
 - c) Kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP
Dalam hal ini kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP untuk pelayanan PNBP menjadi prioritas utama untuk dibiayai.

- 3) Penggunaan dana PNBP dimaksud dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBP untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya (kegiatan di luar tugas dan fungsi unit yang menghasilkan PNBP, terutama untuk peningkatan pelayanan) dan/atau optimalisasi PNBP.
- 4) Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBP kepada Instansi pengelola PNBP.
- 5) Peninjauan kembali terhadap persetujuan penggunaan dana PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

e. Pengelolaan Piutang PNBP

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan:

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBP Terutang, Instansi pengelola PNBP mencatat PNBP Terutang sebagai piutang PNBP.*
- (2) Instansi Pengelola PNBP wajib mengelola piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.*
- (3) Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

f. Penetapan dan Penagihan PNBP Terutang

Alur penetapan dan penagihan PNBP sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBP Terutang, Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang. Yang dimaksud dengan "kurang bayar" dapat berupa jumlah pokok PNBP Terutang dan/atau denda.
- 2) Penetapan PNBP Terutang tersebut didasarkan pada:
 - a) hasil verifikasi atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
 - b) laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
 - c) putusan pengadilan; dan/atau
 - d) sumber lainnya. Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" antara lain hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Penetapan PNBP Terutang wajib dilakukan oleh Instansi pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- 4) Penetapan PNBP Terutang ditetapkan dalam Laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP kurang bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.

- 5) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 4), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBPN, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN. Yang dimaksud dengan "Wajib Bayar tidak setuju" antara lain disebabkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung.
- 7) Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN. Jawaban kepada Wajib Bayar dapat berupa penetapan kembali jumlah PNBPN Terutang yang sama atau jumlah PNBPN Terutang baru, disertai dengan penjelasan atas disetujui atau ditolaknya permohonan koreksi oleh Instansi pengelola PNBPN.
- 8) Penetapan PNBPN Terutang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBPN. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.
- 9) Penetapan PNBPN Terutang tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN.

3. Pertanggungjawaban

a. Penatausahaan

Pengaturan mengenai penatausahaan PNBPN Terutang dijabarkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, antara lain:

- 1) Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menatausahakan PNBPN.
- 2) Penatausahaan PNBPN dimaksud, wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah dan/atau bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.
- 3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBPN wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.
- 4) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban tersebut, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajiban tersebut, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pengaturan mengenai Pelaporan dan Pertanggungjawaban PNBPN Terutang dijabarkan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBPN, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang kepada Instansi Pengelola PNBPN.

- 2) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang tersebut paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN.
- 3) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang tersebut wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir.
- 4) Dalam hal wajib Bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 .000.000,00 (satu juta rupiah).
- 5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBPN yang bersangkutan kepada Menteri.
- 6) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN.

4. Pengawasan

Pengaturan mengenai pengawasan PNBPN Terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 berikut:

Pasal 45

- (1) *Setiap Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) (d.h.i. Kementerian/Lembaga dan Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara) melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.*

Pasal 46

- (1) *Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBPN, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBPN.*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.*
- (3) *Untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan penguatan organisasi yang melaksanakan fungsi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

6. Pemeriksaan PNBP

1. Dasar Pemeriksaan PNBP

Dasar atas Pemeriksaan terhadap PNBP dibagi menjadi lima, antara lain:

a. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat membuat permintaan Pemeriksaan PNBP oleh instansi pemeriksa dengan berdasarkan:

- 1) hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan terhadap dokumen pembayaran PNBP dan laporan realisasi PNBP;
- 2) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP, untuk meyakinkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Bayar; dan/atau
- 3) permohonan keringanan PNBP Terutang.

Pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban orang pribadi atau Badan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, bukan untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan.

Yang dimaksud dengan "instansi pemeriksa" adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP). Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pemeriksaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang dalam hal tertentu, antara lain:

- 1) adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
- 2) adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
- 3) adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai.

Dalam hal Pemeriksaan PNBP tersebut, sebelum Menteri meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar, Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP untuk mengumpulkan informasi awal Pemeriksaan PNBP, termasuk hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

c. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP, dalam hal tertentu antara lain:

- 1) adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNBP;
- 2) adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; dan/atau
- 3) adanya permohonan keringanan PNBP.

- d. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan:
- 1) adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;
 - 2) adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana;
 - 3) hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau
 - 4) hasil pengawasan Menteri.
- e. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi pengelola PNBPN dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi pengelola PNBPN berdasarkan:
- 1) indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;
 - 2) indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
 - 3) hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBPN¹⁸:
- a) Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN meliputi pemeriksaan atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBPN dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.
 - b) Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang meliputi pemeriksaan atas:
 - laporan keuangan serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBPN; dan
 - bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN.
 - c) Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:
 - sistem pengendalian intern terkait pengelolaan PNBPN, dan
 - bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN.
 - d) Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:
 - sistem pengendalian intern terkait pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PNBPN;
 - laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBPN; dan
 - bukti transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN.

¹⁸ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

3. Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP

Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, disebutkan bahwa:

- a) Dalam pelaksanaan pemeriksaan PNBP, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP, wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa.
- b) Instansi pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain dalam rangka Pemeriksaan PNBP kepada pihak lain yang terdiri dari orang pribadi dan Badan. Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain bank, akuntan publik, dan notaris atau pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Bayar

4. Hasil Pemeriksaan PNBP

Hasil Pemeriksaan PNBP dijabarkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Instansi pemeriksa wajib membuat laporan hasil Pemeriksaan PNBP dan menyampaikannya kepada Menteri dan/atau Pimpinan Instansi pengelola PNBP. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP antara lain memuat kewajiban pembayaran PNBP Terutang dan/atau rekomendasi terkait Pengelolaan PNBP.
- a) Laporan hasil Pemeriksaan PNBP tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi pengelola PNBP.
- b) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PNBP Terutang, pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa Pengelola PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar. Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar" adalah surat yang menetapkan besarnya jumlah pokok PNBP Terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok PNBP, besarnya sanksi administratif, dan jumlah PNBP yang masih harus dibayar.
- c) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar. Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar" adalah surat yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran PNBP karena jumlah PNBP yang telah dibayarkan lebih besar daripada PNBP Terutang.
- d) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar. Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBP Nihil" adalah surat yang menetapkan tidak adanya kelebihan pembayaran PNBP dan/atau kekurangan pembayaran PNBP Terutang.

7. Keberatan PNBP

Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mengatur ketentuan mengenai alur pengajuan Keberatan PNBP sebagai berikut:

1. Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBP atas:
 - a. Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar; atau
 - c. Surat Ketetapan PNBP Nihil.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan pengajuan keberatan.
3. Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar tidak menunda kewajiban membayar PNBP Terutang. Pembayaran PNBP Terutang tersebut paling sedikit sejumlah PNBP Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBP sebelum surat keberatan disampaikan.
4. Pengajuan keberatan disertai dokumen pendukung yang lengkap dan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBP.
5. Batas waktu pengajuan, dikecualikan dalam hal Wajib Bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.
6. Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP, mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan.
7. Apabila Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP tidak mengeluarkan penetapan sesuai jangka waktu diatas, pengajuan keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.
8. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP yang tidak mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud sanksi adalah sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan di bidang administrasi pemerintahan.
9. Penetapan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP atas pengajuan keberatan bersifat final. Yang dimaksud dengan "penetapan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau kuasa pengelola PNBP bersifat final" merupakan keputusan administratif yang terakhir dari pejabat Tata Usaha Negara.
10. Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

8. Keringanan PNBP

Ketentuan mengenai Keringanan PNBP diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, yaitu:

1. Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP. Keringanan PNBP Terutang dapat berupa keringanan atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda. Yang dimaksud dengan hal tertentu, antara lain:

- a) di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
 - b) kesulitan likuiditas (kondisi kesulitan likuiditas adalah kondisi keuangan Wajib Bayar yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek); dan/atau
 - c) kebijakan Pemerintah (Kebijakan Pemerintah antara lain pemberian keringanan PNBP mempertimbangkan kearifan lokal, sosial, budaya, dan lingkungan).
2. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP dapat menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan PNBP.
 3. Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP, meliputi:
 - a) penundaan;
 - b) pengangsuran;
 - c) pengurangan; dan/atau
 - d) pembebasan.
 4. Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP setelah mendapat persetujuan Menteri.
 5. Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP terhadap kondisi kesulitan likuiditas.
 6. Diterbitkan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP setelah mendapat pertimbangan aparat pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan Menteri.

9. Pengembalian PNBP

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP dapat diajukan oleh Wajib Bayar dalam hal terdapat¹⁹:

- a. Kesalahan pembayaran PNBP;
Yang dimaksud dengan kesalahan pembayaran PNBP antara lain kesalahan yang terjadi akibat kesalahan perekaman oleh Wajib Bayar atau pihak lain.
- b. Kesalahan pemungutan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
- c. Penetapan pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa Pengelola PNBP atas pengajuan keberatan PNBP;
- d. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. Hasil pemeriksaan instansi pemeriksa;
- f. Pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP secara sepihak; dan/atau
- g. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mengenai alur Pengembalian PNBP diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Permohonan Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP diajukan secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBP

¹⁹ Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

2. Terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan surat persetujuan atau penolakan.
3. Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNBPN.
4. Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN atas Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Hasil pemeriksaan instansi pemeriksa tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
5. Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN Terutang berikutnya
6. Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan. Kondisi tertentu tersebut, meliputi:
 - a) Pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar. Yang dimaksud dengan "pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar" adalah izin usaha dicabut, dan atau tidak melakukan transaksi pembayaran PNBPN selama paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, atau pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.
 - b) Melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c) Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBPN yang sejenis secara berulang. Yang dimaksud dengan "tidak memiliki kewajiban PNBPN sejenis secara berulang" adalah Wajib Bayar hanya melakukan transaksi PNBPN untuk jenis PNBPN yang sama tidak secara rutin.
 - d) Apabila pengembalian sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN Terutang berikutnya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - e) Di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

IV. PENUTUP

Dengan ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengaturan di bidang PNBPN harus diselaraskan dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut. Sejalan dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi.

Sampai dengan saat ini, pengelolaan PNBPN didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBPN yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, termasuk tuntutan adanya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu mengatur kembali ketentuan di bidang PNBPN dengan Undang-Undang baru.

Perubahan mendasar dalam ketentuan PNBPN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 ini antara lain definisi PNBPN, objek dan subjek PNBPN, pengaturan tarif PNBPN termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBPN antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (*Chief Financial Officer*) dan Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (*Chief Operational Officer*) di bidang PNBPN.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. *www.kemenkeu.go.id*

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.